

DISERTASI

**KEDUDUKAN HUKUM KEUANGAN DESA DALAM
SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA**



OLEH

MUHAMMAD MASHURI, S.H., M.H.

NIM. 031617017326

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KEDUDUKAN HUKUM KEUANGAN DESA DALAM
SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada hari Selasa, 2 Agustus 2022**

MUHAMMAD MASHURI, S.H., M.H.

NIM. 031617017326

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 2022

Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
NIP. 195003061980032002

KO PROMOTOR I



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 1969912251995122001

KO PROMOTOR II



Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
NIP. 196806031993032001

Keoordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko Promotor I : Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ko Promotor II : Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)

Pada tanggal 21 April 2022

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko Promotor : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
2. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Sudahrsono, S.H., M.S.

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M. Hum.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Nomor : 320/UN3.1.3/KD/2022 Tentang Penguji Ujian Akhir Disertasi
Tahap I (Tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

Tanggal : 21 April 2022

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)

Pada tanggal 2 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Dr. Enny Narawati, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko Promotor : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
2. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Sudahrsono, S.H., M.S.
Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn.,
Dr. Mohammad. Syaiful Aris, S.H., M.H., L.LM.,
Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.,
Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Nomor : 537/UN3.1.3/KD/2022 Tentang Penguji Ujian Akhir Disertasi
Tahap II (Terbuka) Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

Tanggal : 2 Agustus 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Mashuri, S.H. M. H.

NIM : 031617017326

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM KEUANGAN DESA DALAM SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA” adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 2 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Mashuri, S.H. M. H.
NIM. 031617017326

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat, ridho, hidayah, serta karuniaNya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rosulluloh Muhammad S.A.W. atas cahaya keilmuan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM KEUANGAN DESA DALAM SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA”**. Penulis menyadari kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T., penulis hanyalah manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf. Penyusunan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., selaku promotor yang sudah menjadi ibu dengan ketulusan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kedisiplinan memberikan motivasi, arahan, nasehat, serta bimbingan akademik baik secara moral, spritual, dan teknis dalam penyusunan disertasi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi. Selanjutnya kepada Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku ko-promotor I dan Dr. Sri Winarsi, S.H. M.H, Selaku ko-promotor II yang penuh kesabaran, ketekunan, koreksi, arahan atas segala kekurangan penulis serta motivasi untuk menambah wawasan pengetahuan yang menjadi pelajaran berharga bagi penulis sejak awal hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini. Mudah-mudahan budi

baik dan amalan yang beliau berikan kepada penulis mendapatkan limpahan kerahmatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah, S.W.T.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pasuruan pada Tahun 2016 yang telah memberikan Beasiswa Internal Yayasan sehingga penulis berkesempatan mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga penulis sampaikan kepada yang terhormat dan terpelajar:

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Nasih, S.E., M.t. Ak., C.M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2020-2025, Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2017-2020, dan Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Periode 2015-2020, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta berbagai fasilitas dalam rangka menyelesaikan studi.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dan Dr. Brahma Astagiri, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2020-2025, serta Prof. Dr. Sri

Hajati, S.H., M.S. dan Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020, yang telah menerima saya sebagai salah satu mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa membantu serta memotivasi untuk segera menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Dr. Ir. Sulistyawati, M.P., dan Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Periode 2017-2021 Dr. Ronny Winarno, S.H., M. Hum. yang telah memberikan bantuan moril, petunjuk, dan bimbingan keilmuan untuk menyelesaikan disertasi pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pasuruan, Soegito, S. Sos atas rekomendasi beasiswa internal yayasan untuk menempuh pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Para Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, berturut-turut kepada Terpelajar Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Sogar Simamora S.H., M.H., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H, LL.M., Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D, dan Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., CN, M.H., atas semua ilmu yang telah dibagikan sehingga memberikan pemahaman baru bagi penulis dalam mengembangkan Ilmu Hukum.

7. Seluruh Tim Penilai Ujian Kualifikasi Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S., Dr. Sukardi S.H., M.H.; dan Dr. Hadi Subhan, S.H., M.H., atas segala saran, nasehat, perbaikan, dan kritik yang membangun untuk bekal penulis memperbaiki proposal penelitian ini menjadi lebih baik.
8. Dosen Mata Kuliah Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan (MKPKK), berturut-turut saya haturkan kepada Terpelajar Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., M.H., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H., atas pengembangan ilmu hukum bagi penulis sehingga membentuk karakter penulis semakin berkembang.
9. Para Penguji Ujian Proposal, kepada Terpelajar Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Sukardi S.H., M.H., dan Dr. Hadi Subhan, S.H., M.H., serta Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.S. sebagai Penguji Luar dari Universitas Udayana, atas saran dan nasehat yang baik dalam perbaikan dan penyempurnaan penelitian disertasi.
10. Para Penguji Ujian Kelayakan, kepada yang Terhormat dan Terpelajar Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H., Dr. Lanny Ramly, S.H., M. Hum., dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum., yang telah memberikan saran, masukan

yang positif, dan membuka cakrawala penulis untuk memperbaiki naskah Ujian Kelayakan menjadi lebih baik.

11. Para Penguji Ujian Disertasi Tahap I (ujian tertutup), kepada yang Terhormat dan Terpelajar Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Prof. Dr. Sudarsono, SH. Ms., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum., atas saran, petunjuk, bimbingan, dan koreksinya bagi perbaikan dan penyempurnaan naskah Ujian Tertutup.
12. Para Penguji Ujian Disertasi Tahap II (ujian terbuka), kepada yang Terhormat dan Terpelajar Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Prof. Dr. Sudarsono, SH. Ms., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn., dan Dr. Mohammad. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D. atas saran, petunjuk, bimbingan, dan koreksinya bagi perbaikan dan penyempurnaan naskah Ujian Terbuka.

Terima kasih juga pada Staff Administrasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Khoirun Nisa, dan Ibu Harmi yang selalu membantu dalam urusan administrasi. Pada kesempatan ini pula, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga penulis terkhusus kepada kedua orang tua penulis tercinta H. Abdul Chalim, S. Pd dan Ibunda tercinta Sri Sukwati hariani, S.Pd., istri penulis tercinta,

Yulist Maulittabim Kuharlina, SH, dan anak penulis tercinta, Chokro Dimas Wijaya dan Dharma Akhtar Wijaya, yang tiada hentinya telah memberikan dukungan, semangat, serta doa dengan penuh kasih, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik.

Rekan-rekan angkatan 2016 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, antara lain; Dr. Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Surabaya), Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. (Universitas Hasanudin), Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. (Universitas Airlangga), Dr. Ahmad Munir, S.H., M.H. (Universitas Islam Darul Ulum Lamongan), Dr. Fauziah S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Jember), Nur Nashriany Jufri, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Kendari), Rudy Irawan, S.H., M.H. (Universitas Lambung Mangkurat), Sudarsono, S.H., M.H. (Mahkamah Agung RI), Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.H., LL.M. (Universitas Airlangga), Riza Kurniawan, S.H., MTCP., (Universitas Airlangggga), Adfiyanti, S.H., M.H., (Universitas Taudolako), Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. (Universitas Brawijaya), Nemos Muhadar S.H., M.H. (Universitas Hasanudin), Thesar Yudhi Prasetya, S.H., M.H. (Kejaksaan RI), Seno, S.H., M.H. (Kejaksaan RI), Edwin, S.H., M.Kn., Azimah, S.H., M.Kn. Terima kasih sudah menjadi sahabat belajar yang selalu memotivasi penulis.

Dosen dan Staff Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Pasuruan yang tidak disebutkan satu persatu dalam memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian studi.

Akhirnya, semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan doktor ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya miliki dapat berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin

Surabaya, Agustus 2022
Penyusun

Muhammad Mashuri
NIM 031617017326

SUMMARY

The phenomenon of legal problems in village finances that have occurred in the village government recently, both administratively and criminally. This problem is increasing due to the classic reason that the Village Government does not know and understand the process of good and correct Village financial management based on the provisions of laws and regulations, so that the impact on development in the Village and the welfare of the Village community is not optimal. The Village Head and Village apparatus actually already know the duties and obligations as village community servants as regulated in the Per-invitation Regulations with frequent guidance by the Government, but in fact the village head and village officials seem to not know these regulations so that they deliberately and carefully whether using his position or personally to take good actions by using Village finances both for himself and for certain groups. From the rise of this phenomenon, the Village Head and Village apparatus in managing Village finances from the planning process to reporting must have integrity, be accountable, and always be transparent so as not to face legal problems. In addition, the difference in interpreting financial losses so that law enforcement officers in committing crimes against the village financial law always use the Anti-Corruption Law than the Criminal Code. This is because according to law enforcement officers who carry out legal processes from the level of investigation to decisions that have permanent legal force, meaning that Village finances in the Village Budget are state finances.

The legal issues in this study are the legal standing of financial's village in financial state's governance system of Indonesia, principle of good governance in village financial management, the ratio decidendi to court decisions regarding abuse of village finances. This research uses the approach per invitation, conceptual approach and case approach. This study uses primary legal materials and secondary legal materials and uses research methods that determine legal issues, determine relevant legal rules, analyze and interpret them to obtain a conclusion. This study aims to find out the nature of the legal position of Village financial state's governance system of Indonesia, analyze and find out about the principles used on legal standing of financial's village in financial state's governance system of Indonesia. from a court decision that already has permanent legal force regarding the Misuse of Village finances. With the benefit of contributing ideas in legal scholarship, especially in the aspect of administrative law regard legal standing of financial's village in financial state's governance system of Indonesia, providing theoretical thoughts regarding the principles of Village financial management in the financial state's governance system of Indonesia context of the Village Head in carrying out Village Financial Management knowing what must be the basis of Village financial governance in order to realize the general principles of good governance, providing results of theoretical studies on legal consequences and forms of Financial governance Accountability The village is in the misuse of village finances, which is carried out personally or in a position so that the village head knows the form of abuse of

village finances so as to minimize the occurrence of legal violations against village financial governance.

Based on the results of the analysis of legal issues in this study, the discovery of legal standing of financial's village in financial state's governance system of must be seen from the source of state finances, village financial sources, central government authority, regional government authority, and village government authority which can be seen from the delegation of authority system. in the form of Deconcentration, Decentralization and Assistance Tasks with sources of authority in the form of Attribution, Delegation and Mandate. Village financial sources can be classified into 2 (two) sources of income, namely transfer income originating from State Finance (Village Fund, Village Fund Allocation, Regional Financial Assistance, Regional Tax Revenue Sharing and Levy Tax revenue sharing) and income originating from original rights. village proposals and local village authority (Village original income, other legitimate income and assistance from third parties). Furthermore, related to the authority of the Village Government, the Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 and the Regional Government Law are clearly regulated regarding Village autonomy and the division of authority from the Central government and regional governments. Based on this, the Village has its own right to regulate and control Village financial management as regulated in Village Regulations, without having to follow the State financial management system except for financial sources obtained from transfers.

The principles of Good Governance in Village Financial governance are good in the State financial governance system to make villages become independent as follows:

- a. The principle of accountability, in this principle emphasizes that the Village Government in managing village finances must be in accordance with the applicable laws and regulations.*
- b. The principle of professionalism, in this principle emphasizes that the Village Government in carrying out activities that use funds sourced from the Village Budget, must be based on its rights and obligations and not go out of the legal corridor that has been determined.*
- c. The principle of proportionality, in this principle, the Village government in using the existing finances in the Village, must see the main needs in the Village, and be adjusted to the budget capabilities obtained by the Village, so that there is a balance and there will be no financial abuse in managing the Village Budget.*
- d. The principle of transparency, in managing village finances, there is a commitment in the hope that the management of the village budget can be accessed transparently by the public and stakeholders to make it easier for residents to carry out monitoring related to the governance of village finances.*
- e. The principle of financial audit, the Village government in managing the existing finances in the Village, so that it is not arbitrary in using Village finances, it is mandatory for an examination of the financial accountability that has been used.*

- f. Principles of Budget Discipline, The budget that is prepared must be carried out in an efficient manner, appropriate to its use and appropriate to its accountability.*
- g. The principle of orderly administration, the principle most needed by the village government today is administrative order, if the village government has carried out the administration correctly in every activity or program carried out, then the village government process in carrying out its authority will run well and good governance can be realized.*

The ratio decidendi to court decisions related to Village financial abuse

The legal standing of Village finances in the State financial governance system is seen in 3 (three) cases from court decisions related to Village financial abuse which already have permanent legal force. 1 (one) violated Article 2 of the Anti-Corruption Law, 1 (one) violated Article 3 of the Anti-Corruption Law and 1 (one) was declared acquitted by the panel of judges. From the examples of cases in this research, it can be concluded that the Village Head who abuses Village finances generally violates the provisions in the regulations per Invitation relating to the Village are as follows:

- a. Pasal 29 huruf c dan pasal 75 ayat (2) UU Desa,*
- b. Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Desa*
- c. Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), ayat (3), Pasal 4, pasal 6 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa.*

d. Regional Regulation and Decree of the Regent/Mayor regarding Village financial governance.

From the results of these conclusions, there are 2 (two) suggestions obtained, namely: the need for a review of the State Finance Law and the State Treasury Law by recommending that the Act is not valid or revoke or make changes to. This is because the results of this study regarding the position of Village finances in managing the State financial system are not relevant to the developments contained in the Village Law, especially regarding village finance. The two laws do not specifically regulate village finances and the role of the village head as an official who manages village finances. The two laws only regulate the State Budget, Regional Budget, the authority of the Central Government and the Authority of the Regional Government in the Management of State Finances. Regarding Village Finance which regulates the budget sourced from State finances, in this case, the State Budget is only regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa and its 2 (two) amendments. In this regulation, Village Funds obtained from the State Budget for Villages transferred through the Regency/City Regional Budget. Sources of village income, apart from transfers, are derived from village original income, the original income group from the village is in the form of: business results, namely, among others, profit sharing, asset returns, self-help, participation and mutual cooperation.

Furthermore, law enforcers in resolving legal issues against the village head, village apparatus or those who commit abuses related to village finances,

must be more careful and thorough in imposing elements of criminal acts, especially regarding corruption by looking at which positions are included in the responsibilities of the position and responsibility. personal. This is because based on the results of research, that only Village funds are included in the State financial element or funds obtained from transfers, this is because these funds are through the State Budget and Regional Budget, while Village Original Income and other legitimate income do not come from the APB The State and Regional Budget, so that they are not included in the category of State finances, on the other hand the State must recognize the potential and local wisdom of a Village. In this case the Village Head or Village apparatus is proven to have misused Village Original Income and Other Legitimate Income, an element of embezzlement offense can be used in the Criminal Code. Especially if law enforcement can direct the action to the realm of administrative law by only returning finances that have been misused by the village government.

RINGKASAN

Fenomena meningkatnya permasalahan hukum pada penyalahgunaan keuangan Desa yang terjadi pada Pemerintah Desa belakangan ini baik secara administrasi maupun secara pidana. Permasalahan tersebut meningkat karena alasan klasik bahwa Pemerintah Desa tidak mengetahui dan memahami proses pengelolaan keuangan Desa yang baik dan benar berdasarkan ketentuan perundang undangan, sehingga berdampak terhadap pembangunan di Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa menjadi tidak maksimal. Kepala Desa dan perangkat Desa sebenarnya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat Desa sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Per Undang Undangan dengan seringnya pembinaan yang dilakukan Pemerintah, namun pada kenyataannya Kepala Desa beserta perangkat Desa seolah olah tidak mengetahui peraturan Per Undang Undangan tersebut sehingga dengan sengaja dan kelalaiannya baik menggunakan jabatan maupun pribadinya melakukan penyalahgunaan menggunakan keuangan Desa baik untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu. Maraknya fenomena tersebut, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa dari proses perencanaan hingga proses pelaporan harus mempunyai integritas, akuntabel dan selalu transparansi agar tidak berhadapan dengan permasalahan hukum. Selain itu, terdapat perbedaan dalam memaknai kerugian keuangan negara sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan *delik* perbuatan melawan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan Desa selalu menggunakan UU Tipikor dari pada Kitab

Undang Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum yang melakukan proses hukum dari tingkat penyelidikan sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mengartikan bahwa keuangan Desa yang ada didalam APB Desa merupakan keuangan negara.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah Hakikat kedudukan Hukum keuangan Desa dalam sistem tata kelola keuangan Negara, Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan Desa, *Ratio Decidendi* terhadap putusan pengadilan terkait Penyalahgunaan keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan per Undang Undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan metode penelitian yang menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mendapatkan suatu kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hakikat tentang kedudukan hukum keuangan Desa dalam sistem tata kelola keuangan negara, menganalisis dan menemukan tentang prinsip-prinsip yang digunakan terhadap kedudukan keuangan Desa dalam sistem pengelolaan keuangan Negara, menganalisis dan menemukan kedudukan keuangan Desa pada sistem pengelolaan keuangan negara dilihat beberapa kasus dari putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap tentang Penyalahgunaan keuangan Desa. Dengan manfaat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan hukum khususnya dalam aspek hukum administrasi mengenai Hakikat kedudukan hukum keuangan Desa dalam sistem pengelolaan keuangan negara, memberikan pemikiran teoritis

mengenai Prinsip pengelolaan keuangan Desa di sistem pengelolaan keuangan Negara perihal Kepala Desa dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa mengetahui apa yang harus menjadi dasar tata kelola keuangan Desa agar terwujudnya asas asas umum Pemerintahan yang baik, memberikan hasil kajian teoritis terhadap akibat hukum dan bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa dalam penyalahgunaan keuangan Desa, yang dilakukan secara pribadi ataupun jabatan sehingga Kepala Desa mengetahui bentuk penyalahgunaan keuangan Desa dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu hukum pada penelitian ini, ditemukannya Hakikat kedudukan hukum keuangan Desa dalam sistem tata kelola keuangan Negara harus dilihat dari sumber keuangan Negara, sumber keuangan Desa, kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan Pemerintah Daerah, dan kewenangan Pemerintah Desa yang dapat dilihat dari sistem pelimpahan kewenangan yang berupa Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dengan Sumber kewenangan yang berupa Atribusi, Delegasi dan Mandat. Sumber keuangan Desa dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) sumber pendapatan, yaitu pendapatan transfer yang berasal dari Keuangan Negara (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Daerah, Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Pajak Retribusi) dan pendapatan yang berasal dari hak asal usul Desa dan kewenangan lokal Desa (Pendapatan asli Desa, Pendapatan lain yang sah dan Bantuan dari pihak ketiga). Selanjutnya terkait dengan kewenangan Pemerintahan Desa, Dalam UUD NRI 1945 dan UU Pemerintahan Daerah sudah jelas diatur

mengenai otonomi Desa dan pembagian kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, Desa mempunyai hak sendiri untuk mengatur dan mengontrol pengelolaan keuangan Desa harus diatur dalam Peraturan Desa, tanpa harus mengikuti sistem tata kelola keuangan Negara kecuali sumber keuangan yang didapatkan dari transfer.

Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dalam sistem pengelolaan keuangan Negara untuk mewujudkan Desa menjadi mandiri sebagai tersebut :

- b. Prinsip Akuntabilitas, dalam prinsip ini menekankan bahwa Pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa haruslah sesuai dengan peraturan Per Undang Undangan yang berlaku.
- c. Prinsip profesionalitas, dalam prinsip ini menekankan bahwa Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APB Desa, harus berdasarkan hak dan kewajibannya dan tidak keluar dari koridor hukum yang telah ditentukan
- d. Prinsip proporsionalitas, dalam prinsip ini Pemerintahan Desa dalam menggunakan keuangan yang ada di Desa, harus melihat kebutuhan utama yang ada di Desa, dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang didapatkan Desa, sehingga adanya keseimbangan dan tidak akan terjadi penyalahgunaan keuangan dalam mengelola APB Desa.
- e. Prinsip Transparansi, dalam pengelolaan keuangan Desa komitmen dengan harapan agar pengelolaan APB Desa bisa diakses secara transparan oleh publik

dan *stakeholders* untuk memudahkan warga melaksanakan monitoring terkait pengelolaan terhadap keuangan Desa.

- f. Prinsip pemeriksa keuangan, Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan yang ada di Desa, agar tidak sewenang wenang dalam melakukan penggunaan keuangan Desa, maka wajib adanya pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan.
- g. Prinsip Disiplin Anggaran, Anggaran yang disusun harus dijalankan dengan efisien, tepat kegunaanya dan tepat pertanggungjawabannya.
- h. Prinsip Tertib Administrasi, prinsip yang paling dibutuhkan Pemerintahan Desa saat ini adalah tertib administrasi, jika Pemerintahan Desa sudah melakukan administrasi secara benar dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan, maka proses Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya akan berjalan dengan baik dan dapat terwujud *good governance*.

Ratio decidendi terhadap putusan pengadilan terkait Penyalahgunaan keuangan Desa kedudukan keuangan Desa pada sistem pengelolaan keuangan Negara dilihat 3 (tiga) kasus dari putusan pengadilan terkait Penyalahgunaan keuangan Desa yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 1 (satu) melanggar pasal 2 UU Tipikor, 1 (satu) melanggar pasal 3 UU Tipikor dan 1 (satu) dinyatakan bebas oleh majelis hakim. dari contoh kasus yang ada didalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan keuangan Desa, secara umum melanggar ketentuan didalam peraturan per Undang Undangan yang berkaitan dengan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 29 huruf c dan pasal 75 ayat (2) UU Desa.
- b. Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Desa.
- c. Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), ayat (3), Pasal 4, pasal 6 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati/WaliKota tentang pengelolaan keuangan Desa.

Dari hasil kesimpulan tersebut, ada 2 (dua) saran yang didapatkan yaitu : perlunya dilakukan peninjauan ulang terhadap UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara dengan merekomendasikan bahwa UU tersebut tidak berlaku atau mencabut atau melakukan perubahan. Hal ini dikarenakan dalam hasil penelitian tentang kedudukan keuangan Desa dalam system tata kelola keuangan negara sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada didalam UU Desa khususnya mengenai keuangan Desa. Kedua UU tersebut tidak spesifik mengatur tentang Keuangan yang ada di Desa dan peran Kepala Desa sebagai Pejabat yang mengelola keuangan Desa. Kedua UU tersebut hanya mengatur tentang APB Negara, APB Daerah, Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Mengenai Keuangan Desa yang mengatur tentang anggaran yang bersumber dari keuangan Negara dalam hal ini adalah APB Negara hanya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, yang Bersumber dari APB Negara beserta 2 (dua) kali perubahannya. Pada peraturan tersebut, Dana Desa yang didapatkan dari APB Negara untuk Desa ditransfer melalui APB Daerah

Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan Desa, selain transfer ada yang berasal dari pendapatan asli Desa, kelompok pendapatan asli dari Desa berupa: hasil usaha, yakni antara lain bagi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi serta gotong royong.

Selanjutnya, Penegak hukum dalam melakukan penyelesaian permasalahan hukum terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa atau yang melakukan penyalahgunaan berhubungan dengan keuangan Desa, haruslah lebih cermat dan teliti dalam mengenakan unsur tindak pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi dengan melihat mana yang masuk tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Hal ini dikarenakan berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa yang masuk pada unsur keuangan Negara hanya dana Desa atau dana yang didapatkan dari transfer, hal ini dikarenakan dana tersebut melalui APB Negara dan APB Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain yang sah tidak berasal dari APB Negara dan APB Daerah, sehingga tidak masuk dalam kategori keuangan Negara, disisi lain Negara harus mengakui mengenai potensi dan kearifan lokal suatu Desa. Dalam hal ini Kepala Desa atau Perangkat Desa terbukti menyalahgunakan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain yang Sah, dapat dipergunakan unsur delik penggelapan di dalam KUHP. Khususnya lagi jika penegak hukum bisa mengarahkan perbuatan tersebut ke ranah hukum administrasi dengan hanya mengembalikan keuangan yang telah disalahgunakan oleh Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

This study aims to examine legal standing of financial's village in financial state's governance system of Indonesia, because according to the author, there is an inconsistency in interpreting state financial losses so that law enforcement officers in committing crimes against the law against misuse of village finances always use the Anti-Corruption Law rather than the Criminal Code. This is because according to law enforcement officers who carry out legal processes from the level of investigation to decisions that have permanent legal force, meaning that Village finances in the Village Budget are state finances. Based on the many legal phenomena, the researcher conducted a study on : legal standing of financial's village in financial state's governance system of Indonesia, the principle of good governance in village financial management and the Decidendi ratio against court decisions related to misuse of Village finances. This research is a normative legal study, using a law approach, a conceptual approach and a case approach.

The results obtained regarding the nature of the village's financial position in the state financial management system, show that there are differences in the perception of law enforcement officers who have so far categorized that village finances contained in the village budget are state finances. Not all village financial sources come from state finances, because the state must recognize the origin rights and local-scale village authorities, so that what can be said is state finances only village income sourced from transfers (Village funds, allocation of village funds, regional financial assistance, profit sharing). local taxes and revenue sharing for regional retribution). Meanwhile, the village's original income, other legitimate income and assistance from third parties are purely income earned by the village. The Village Government in implementing good village financial management must apply the principle of accountability, the principle of professionalism, the principle of proportionality, the principle of transparency, the principle of financial audit, the principle of budgetary discipline and the principle of orderly administration.

Furthermore, from the results of this research study, it is highly recommended that the State Finance Law and the State Treasury Law be repealed or amended because Village finances and their management have been regulated in the Village Law. Furthermore, so that the money in the Village Budget that is in the Village treasury account as regulated in the Village Law must be separated by differentiating money/funds originating from transfers with money/funds originating from village original income and other legitimate income, this is needed. so that law enforcement officers will be able to distinguish offenses against the law against the Village head and Village apparatus who misuse Village finances, which are included in the categories of Corruption Crimes and General Crimes. Moreover, if administrative sanctions can be applied after seeing the difference between position responsibilities and personal responsibilities.

Keywords: Legal Standing, Financial Management System, Village Finance, State Finance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kedudukan hukum keuangan Desa dalam sistem tata kelola keuangan negara, hal ini dikarenakan menurut penulis, ada terjadi perbedaan dalam memaknai kerugian keuangan negara sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan *delik* perbuatan melawan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan Desa selalu menggunakan UU Tipikor dari pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan menurut aparat penegak hukum yang melakukan proses hukum dari tingkat penyelidikan sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mengartikan bahwa keuangan Desa yang ada didalam APB Desa merupakan keuangan negara. Berdasarkan banyaknya fenomena hukum tersebut, dalam disertasi ini peneliti melakukan penelitian tentang : Hakikat kedudukan Keuangan Desa dalam sistem pengelolaan keuangan Negara, prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa dan *Ratio Decidendi* terhadap putusan pengadilan terkait penyalahgunaan keuangan Desa. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian yang didapatkan mengenai hakikat kedudukan keuangan Desa dalam sistem pengelolaan keuangan Negara, menunjukkan terdapat perbedaan persepsi dari aparat penegak hukum yang selama ini mengategorikan bahwa keuangan Desa yang terdapat didalam APB Desa adalah keuangan Negara. Tidak semua sumber keuangan Desa berasal dari keuangan Negara, karena negara harus mengakui hak asal usul dan kewenangan Desa berskala lokal, sehingga yang dapat dikatkan keuangan Negara hanyalah pendapatan Desa yang bersumber dari transfer (dana Desa, alokasi dana Desa, bantuan keuangan Daerah, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah). Sedangkan pendapatan asli Desa, pendapatan lain yang sah dan bantuan dari pihak ketiga adalah murni pendapatan yang didapatkan Desa. Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang baik, haruslah menerapkan prinsip akuntabilitas, prinsip profesionalitas, prinsip proporsionalitas, prinsip transparansi, prinsip pemeriksaan keuangan, prinsip disiplin anggaran dan prinsip tertib administrasi.

Selanjutnya dari hasil kajian penelitian ini, sangat disarankan agar UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara dicabut atau dilakukan perubahan karena mengenai keuangan Desa dan pengelolaannya telah diatur pada UU Desa. Selanjutnya, agar uang yang ada didalam APB Desa yang berada direkening kas Desa sebagaimana diatur didalam UU Desa haruslah dipisahkan dengan cara membedakan uang/dana yang bersumber dari transfer dengan uang/dana yang bersumber dari pendapatan asli Desa dan pendapatan lain yang sah, hal ini dibutuhkan agar aparat penegak hukum nantinya dapat membedakan delik perbuatan melawan hukum kepada Kepala Desa maupun perangkat Desa yang menyalahgunakan keuangan Desa, mana yang masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Umum dan bisa juga hanya dengan Sanksi Administrasi.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Sistem Pengelolaan Keuangan, Keuangan Desa, Keuangan Negara.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 22 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1580);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa, 9Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1590;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
ADPEM	: Administrasi Pemerintahan
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APH	: Aparat Penegak Hukum
AUPB	: Asas umum Pemerintahan Baik
BLT	: Bantuan Langsung tunai
BPNT	: Bantuan Pemerintah Non Tunai
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
COVID 19	: <i>Corona Virues Desiases</i> 2019
DD	: Dana Desa
DPAL	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MONEV	: Monitoring dan Evaluasi
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri

PERMENKEU	: Peraturan Menteri Keuangan
PERMENDES	: Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKTD	: Padat Karya Tunai Desa
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RKD	: Rekening Kas Desa
RPJMD	: Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RAK	: Rencana Anggaran Kas Desa
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
T.A	: Tahun Anggaran
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UUD NRI 1945	: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: Undang Undang

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan perkara Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Putusan perkara Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Sby

Putusan perkara Nomor 2/Pid.sus/2020/PN.Dps

DAFTAR TABEL / GAMBAR

Tabel 1 Perbandingan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	102
Tabel 2 APBN, APBD APBDesa dalam Peraturan Keuangan Negara ..	108
Tabel 3 Ruang Lingkup Perbedaan Keuangan Negara.....	123
Tabel 4 Dasar Hukum dan Peran Pihak dalam Pengawasan di Desa.....	164
Tabel 5 Kewenangan Kementerian Tentang Pengelolaan Desa	169
Tabel 6 Ranking 5 (lima) besar Desa di Jawa Timur dengan status Indeks Desa Membangun dengan Kategori Mandiri Tahun 2021	211
Tabel 7 Pendapatan Desa Terbaik di Jawa Timur tahun 2021.....	212
Tabel 8 5 (lima) Desa di Jawa Timur dengan Status Indeks Desa Membangun Kategori tertinggal tahun 2021	213
Tabel 9 Peraturan Perundang undangan yang dilanggar Kepala Desa dalam Penyalahgunaan Keuangan Desa.....	233
Tabel 10 Delik Penyalahgunaan Kewenangan.....	248
Tabel 11 Delik Perbuatan Melawan Hukum.....	260
Tabel 12 Delik Penyalahgunaan yang Diduga Terbukti dan yang Tidak Terbukti.....	280
Tabel 13 Perbedaan Tanggungjawab Jabatan dan Tanggungjawab Pribadi.....	299
Gambar 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	145
Gambar 2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa	146
Gambar 3 Alur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...	151
Gambar 4 Alur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	162
Gambar 5 Pihak Terkait Pengawasan Desa.....	163
Gambar 6 Alur Pelaporan Keuangan Desa	166
Gambar 7 Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah.....	197
Gambar 8 Skema Pertanggungjawaban Hukum Penyalahgunaan Keuangan Desa	305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR.....	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)	v
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
<i>SUMMARY</i>	xv
RINGKASAN.....	xxii
<i>ABSTRACT</i>	xxix
ABSTRAK.....	xxx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xxxix
DAFTAR SINGKATAN	xxxiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxxvi
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	xxxvii
DAFTAR ISI.....	xxxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.3 Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.3.2 Manfaat Praktis.....	10
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Konsep dan Teoritik.....	12
1.5.1 Teori Kewenangan.....	12
1.5.2 Teori Pertanggungjawaban	20
1.5.3 Konsep Keuangan Negara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	28
1.5.4 Konsep Otonomi Desa dalam sistem Negara Kesatuan Republik	

Indonesia.....	32
1.6 Metode Penelitian.....	45
1.6.1 Tipe Penelitian.....	45
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	46
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	49
1.6.4 Teknik analisis bahan hukum.....	53
1.7 Sistematika Penulisan.....	55
BAB II HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM KEUANGAN DESA	
DALAM SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA	57
2.1 Kedudukan Hukum Keuangan Negara bagi Penyelenggaraan Negara..	57
2.1.1 Dasar Hukum dan Sumber Keuangan Negara	59
2.1.2 Hukum Keuangan Negara Dalam Kebijakan Moneter dan Fiskal.	69
2.2 Kedudukan Hukum Keuangan Desa dalam Penyelenggaraan Otonomi Desa	75
2.2.1 Dasar Hukum dan Sumber Keuangan Desa.....	79
2.2.2 Otonomi Desa dalam Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Kebijakan Ekonomi Fiskal.....	84
2.3 Karakteristik Keuangan Desa terhadap Keuangan Negara.....	96
BAB III PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	122
3.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Negara.....	122
3.1.1 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Negara	124
3.1.2 Pendapatan dan Belanja Keuangan Negara	127
3.1.3 Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara	129
3.1.4 Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara.....	135
3.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Desa.....	144
3.2.1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	148
3.2.2 Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	159
3.2.3 Pengawasan Keuangan Desa.....	163
3.3 Hubungan Hukum Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Keuangan Desa	171

3.4 Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Desa	185
3.5 Prinsip Tata Kelola Keuangan Desa yang Baik dalam Sistem Keuangan Negara.....	196
BAB IV <i>RATIO DECIDENDI</i> TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	
TERKAIT PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DESA.....	226
4.1 Bentuk Penyalahgunaan Keuangan Desa yang Menyebabkan Kerugian Desa	226
4.2 Tanggung Jawab Hukum Penyalahgunaan Keuangan Desa.....	242
4.3 Akibat Hukum Penyalahgunaan Keuangan Desa.....	264
4.3.1 Putusan Pengadilan Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Desa...	268
4.3.2 Analisa Putusan Pengadilan Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Desa.....	282
4.4 Penyelesaian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Desa.....	298
BAB V PENUTUP.....	307
5.1 Kesimpulan.....	307
5.2 Saran	310

DAFTAR BACAAN